

SKRIPSI

**PEMANFAATAN MODAL SOSIAL BAHRUDIN DALAM MEMENANGKAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SALUT KECAMATAN KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019**

(studi kasus: Kemenangan Bahrudin)



OLEH:

**MUHAJIRIN
NIM.216130021**

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM (UMM)
TAHUN AJARAN 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMANFAATAN MODAL SOSIAL BAHRUDIN DALAM
MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SALUT
KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN
2019




OLEH:
MUHAJIRIN
NIM.216130021

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


L. Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si
NIDN: 0825038303


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN: 0816057902

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua program studi pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.I.P
NIDN.0816057902

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PEMANFAATAN MODAL SOSIAL BAHRUDIN DALAM MEMENANGKAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SALUT KECAMATAN KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019
(studi kasus Kemenangan Bahrudin)



Disusun Dan Di Ajukan Oleh

MUHAJIRIN
NIM.216130021
PROGRAM SETUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian sekripsi pada tanggal: 19 agustus 2020

Dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

Tim penguji

1. L.Sopan Tirta Kusuma, S.Ip., M.Si penguji I (.....)
NIDN: 0825038303
2. Ayatollah Hadi, S.,Ip., M.Ip Penguji II (.....)
NIDN : 0816057902
3. Drs. H. Darmansyah, M.Si penguji III (.....)
NIDN : 0008075914

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Dekan

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN: 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelara akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicatumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicatumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Mataram 8 September 2020

Pembuat Pernyataan

Muhajirin
Nim. 210





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhajirin
NIM : 216130021
Tempat/Tgl Lahir : Sulut / 26 / 06 / 1996
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 082-34003811
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

pemangsaatan modal sosial Bahrudin dalam memenangkan pemilihan kepala desa di desa Sabut kecamatan Fayangan Kabupaten Lombok utara

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 08/September/2020

Penulis



Muhajirin
NIM/216130021

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah, ayat 5 – 8)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah, ayat 286)



PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan do'a, dukunan dan menjadi penyemangat terhebat selama penyusunan tugas akhir ini.
2. Kepada keluarga besar saya yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat dalam menempuh pendidikan.
3. Teman-teman seperjuangan ilmu pemerintahan angkatan 2016 terrimakasih untuk semangat, pengalam berharga dan kesan yang sudah kita hadapi bersama.
4. Almamater tercinta universitas muhammadiyah mataram tempat saya menimba ilmu sejak 2016 sampai saat ini.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas beribu nikmat ataupun karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi terselesaikan tepat waktu, proposal skripsi yang berjudul “ **pemanfaatan Modal Sosial Bahrudin Dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Salut Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019**“

Dalam kesempatan ini, Peneliti menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr.H . Arsyad Abd Gani., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Ayatullah Hadi,S.IP.,M.IP selaku pembimbing 2 dan sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Bapak dan Ibu Dosen program studi ilmu pemerintahan dan khususnya fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan
7. Kedua orangtua, Dan kakak yang sudah membantu biaya selama kuliah
8. Sahabat, dan pihak-pihak yang membantu, mendukung lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Diharapkan, skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Dan tak lupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari isi pembahasan agar skripsi ini bisa lebih baik lagi kedepannya.

Mataram, 27 Juli 2020

Peneliti

Muhajirin

NIM :216130021



ABSTAK

Dalam dunia politik banyak modal yang harus di miliki oleh seorang aktor Agar bias bertarung dalam arena politik. Modal tidak hanya berupa harta dan uang saja yang selama ini banyak digunakan oleh aktor dalam mobilisasi massa pendukung pada saat pemilihan. Sekarang sudah banyak aktor politik yang menyadari bahwa ada modal lai yang memiliki potensi dalam mendapatkan dukungan dari pendukung. Modal itu di kenal modal sosial yang mengandung beberapa unsur penting seperti kepercayaan, hubungan timbal balik dan altlarisme dari beberapa unsur tersebut akan bias tergabung dalam diri aktor apabila aktor sering berintraksi dan terlibat langsung dengan pergaulan di dalam masyarakat.

Aktor yang selalu terlibat dalam berintraksi dengan masyarakat lama-kelamaan akan membentuk jaringan sosial bagi aktor. Jaringan ini nantinya yang menjadi salah satu wadah mengumpulkan dukungan masyarakat pada diri aktor sehingga menjadi alat pertarungan dalam arena politik. Proses terbentuknya jaringan ini dilalui dengan proses yang cukup lama sampai ada kepercayaan dari masyarakatdesa pada diri aktor berkat sumbangan dan saling keterkaitan antara diri aktor dan masyarakatdesa. Keterkaitan ini yang menjadi ada rasa kemudahan bagi aktor dalam mempengaruhi masyarakat desa untuk rela mendukung aktor dalam pemilihan karna pengaruhnya yang di akui oleh masyarakat.

Kata kunci : Modal Sosial Bahrudin, Pemilihan Keala Desa, Arena Politikq

ABSTRACT

There is a lot of capital that must be owned by an actor to be able to fight in the political arena. Capital is not only in the form of assets and money, which have been used by many actors in mobilizing the mass of supporters during elections. Now many political actors are aware that other assets have the potential to gain support from supporters. Capital is known as social capital, which contains several important elements, such as trust, reciprocity, and altruism. These elements will be able to join the directors of the actors if the actors often interact and are directly involved with their relationships in society. Actors who are always involved in interacting with the community will gradually form social networks for actors. This network will later become a means of gathering public support for actors so that it becomes a battle tool in the political arena. The process for the network formation was passed through a long process and gain trust from the community for the contribution and interrelationship between the actor and the community. This linkage makes it easier for actors to influence village communities to be willing to support actors in the election because of the influence that is recognized by the community.

Keywords: Bahrudin social capital, Village Election, Political Arena



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian	8
1.4.1 Manfaat secara akademik	8
1.4.2 Manfaat secara teoritis.....	8
1.4.3 Manfaat secara Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teori	13
2.2.1 Konsep kekuatan politik	13

2.2.2 Konsep modal sosial.....	15
2.2.3 Konsep jaringan politik	21
2.2.4 Konsep kampanye politik	26
2.2.5 Konsep Pemilihan kepala Desa	29
2.3 Kerangka pikir penelitian	33
2.4 Definisi Konseptual	33
2.5 Definisi Operasional	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Jenis Dan Sumber Data	37
3.3.1 Data Primer.....	37
3.3.2 Data sekunder	37
3.4 Teknik penentuan responden	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5.1 Observasi	38
3.5.2 Wawancara	39
3.5.3 Dokumentasi.....	39
3.6 Teknik Analisis Data	39
3.6.1 Reduksi Data	40
3.6.2 Penyajian Data.....	40
3.6.3 Menarik kesimpulan	40

BAB IV PEMBAHASAN.....	41
4.1. Gambaran umum	41
4.1.1 Sejarah Desa Salut	41
4.1.2 Topografi Desa Salut	43
4.1.3 Demografi.....	43
4.1.4 Sarana Dan Prasarana	48
4.1.5 Kondisi Sosial Dan Budaya.....	52
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	54
4.2.1 Modal Sosial Bahrudin Dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara tahun 2019	54
4.2.1.1 Mutual Trust.....	54
a. Kepercayaan Pemilih.....	54
4.2.1.2 reciprocity.....	57
a. Altruisme (Jasa).....	57
b. Pertukaran (Janji Kampaye)	58
Daftar Tabel	63
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/ wilayah propinsi dan setiap daerah terdiri atas beberapa Kabupaten/Kota yang terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Desa dan Kelurahan. Desa dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan Kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten atau kota.

Jadi, Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai satuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya (Nurcholis, 2011: 4-5).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya maka, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan pemerintahan desanya maka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI atau Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Dengan adanya paham Indonesia yang menganut paham desentralisasi kekuasaan maka secara langsung desa memiliki otonomi tersendiri sehingga berhak mengatur dan memenuhi kebutuhannya sendiri dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa (Pangulu) dan BPD (Badan Perwakilan Desa). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Desa dan Peraturan Pelaksanaanya yang menjadikan pedoman umum pengaturan mengenai desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam pelaksanaanya untuk menentukan posisi sebagai Kepala Desa maka selalu dilakukan pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian Pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Setelah dilakukannya pemilihan Kepala Desa maka dibentuk juga Badan Perwakilan Desa (BPD),

Menurut UU NO 6 tahun 2014 Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun dihitung sejak pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Khusus mengenai pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Melihat adanya kewenangan penuh yang dimiliki oleh Kepala Desa dengan pemerintahannya maka banyak masyarakat yang berminat dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa sehingga elit politik di pedesaan berusaha menyebarkan pengaruhnya di kehidupan masyarakat desa pada saat pemilihan Kepala Desa. Secara lebih pasti mereka akan bisa bersaing dengan kompetitor lain yang juga bermaksud untuk meraih kursi Kepala Desa, maka dari itu elit politik di pedesaan menggunakan modal sosial sebagai dasar dalam strategi pemenangan Kepala Desa dan didukung seberapa kuat pengaruh kekuasaan mereka di desa tersebut.

Pierre Bourdieu dalam Sjaif (2012:172) yang merujuk kepada konsep arena, menurutnya arena dalam hal ini adalah ranah perjuangan, dimana para aktor berjuang meningkatkan posisi nyata para aktor. Dalam pertarungan dalam arena para aktor menerapkan berbagai strategi tetapi pilihan strategi yang dimiliki setiap aktor dibatasi realitas yang terbatas. Arena menjadi tempat distribusi modal yang akan diperebutkan oleh aktor dengan menerapkan strategi yang telah disusun oleh masing-masing aktor.

Terkait dengan aktor yang juga sebelum mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa maka aktor juga tentunya telah sejak lama membentuk dan membangun citra diri yang baik tentang dirinya di masyarakat. Hal inilah yang dapat melanggengkan wacana yang dominan kekuasaan simbolik oleh aktor sehingga yang berdampak terhadap semakin kokohnya legitimasi dan kekuasaan aktor di dalam masyarakat. Setelah legitimasi dan kekuasaan yang terbentuk tadi memiliki fondasi yang kuat dalam posisinya dalam pertarungan politik maka aktor mengharapkan posisi berada pada posisi yang tidak didominasi lagi sehingga bisa melakukan mobilisasi yang menekan posisi aktor lain kedalam keadaan yang terjepit.

Pierre Bourdieu dalam Damsar (2011: 209) mendefinisikan modal sebagai sumberdaya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (dengan kata lain, keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Dukungan ini terbentuk karena masyarakat sudah merasa menjadi bagian dari aktor yang didukung dan kepercayaan yang diberikan oleh massa pendukung inilah yang harus dijaga oleh aktor sehingga pada saat pemilihan Kepala Desa maka, dukungan tersebut bisa memenangkannya dalam pemilihan.

Gagasan Bourdieu dalam Anwartina (2013: 2) mengklasifikasikan modal sosial menjadi empat bagian yaitu: modal ekonomi (economic capital), modal budaya (cultural capital), modal sosial (social capital) dan modal simbolik (symbolic capital). Keempat modal ini menjadi bagian penting dalam melegitimasi kepemilikan

kekuasaan. Modal sosial pada dasarnya terbentuk dari sebuah solidaritas sosial sebagai usaha-usaha individu untuk berkelompok. Solidaritas tersebut lebih mengacu pada perbedaan-perbedaan individu dengan keahliannya masing-masing yang terkait sebagai suatu kelompok sosial karena masing-masing individu memerlukan kemampuan individu lainnya, biasanya terdapat pembagian kerja.

Dalam penelitian ini modal sosial berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan kepada warga desa. Termasuk didalamnya sejauh mana pasangan calon itu mampu menyakinkan para pemilih (warga Desa) bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin desa itu. Kepercayaan (trust) dalam hal ini yang harus benar-benar dimanfaatkan sehingga nantinya bisa mengerakkan massa pendukung agar bisa memilih aktor (calon Kepala Desa) dalam pemilihan Kepala Desa nantinya. masyarakat desa yang percaya pada diri aktor itulah yang menjadi modal besar yang dapat mengubah persepsi diri masyarakat tentang aktor yang dalam hal ini memberikan dukungan yang lebih banyak pada aktor dan nantinya juga akan memperluas pengaruh (power) dalam kehidupan masyarakat desa.

Modal sosial dapat menggunakan simbol-simbol budaya sebagai petunjuk petunjuk pembagian yang sekaligus memberi tanda dan membentuk posisi mereka dalam struktur sosial. Dalam hal ini modal simbolik juga berupa akumulasi prestasi, penghargaan, harga diri, kehormatan, wibawa, termasuk gelar akademis. Gaya hidup masyarakat desa membuat gaya sarat akan simbol-simbol tertentu yang tentunya memiliki makna yang dimengerti oleh mereka sendiri. Proses seseorang mencari gaya hidup membuat seseorang menghasrati gaya hidup tertentu, kepemilikan tertentu,

komunitas pergaulan tertentu dimana pola hidup seseorang di dunia diekspresikan dalam aktifitasnya.

Dalam setiap pertarungan politik yang terjadi dalam kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh aktor dalam hal ini calon Kepala Desa maka penting adanya melihat mereka dalam memanfaatkan bentuk-bentuk kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dengan memanfaatkan kekuasaan tersebut maka akan lebih mudah untuk membantu masyarakat untuk memberikan persepsi bahwa aktor bisa dijadikan pemimpin yang tepat untuk Desa tersebut. Bentuk kekuasaan tersebut ada dua dan inilah yang harusnya bisa menjadikan aktor untuk lebih cepat menggerakkan massa pendukung untuk memilihnya nanti dalam pemilihan Kepala Desa.

Ada beberapa bentuk kekuasaan yang sering terlihat dalam setiap pertarungan kursi Kepala Desa. Kekuasaan itu menurut Halim (2014: 55-56) adalah kekuasaan yang terlihat (*visible power*) dan kekuasaan tak terlihat (*invisible power*). Dalam bentuk kekuasaan yang terlihat (*visible power*) maka terlihat pertarungan kepentingan di ruang-ruang publik. Para elit desa, tokoh adat, tokoh agama dan lembaga kecil yang ada di desa merupakan contoh bentuk kekuasaan dalam kehidupan desa. Lembaga-lembaga inilah yang banyak merumuskan kebijakan di pedesaan. Lembaga, aktor, dan kepentingan (*interest*) merupakan unit penyusun bentuk kekuasaan yang terlihat. Dengan kata lain *visible power* menjadikan perwakilan kekuasaan yang terlihat dalam bentuk pertarungan aktor kekuasaan di elit desa.

Melihat pemanfaatan modal sosial yang digunakan oleh Kepala Desa terpilih menjadikan kita bisa melihat bahwa hubungan yang baik yang dibangun sejak lama sehingga ada hubungan timbal balik yang menimbulkan kepercayaan warga desa kepada Kepala Desa yang terpilih. Modal sosial dalam diri Kepala Desa ini merupakan sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan moral serta kekuatan yang menggerakkan atau memobilisasi bentuk dukungan terhadap Kepala Desa sehingga seorang calon Kepala Desa itu bisa terpilih dalam sebagai Kepala Desa.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang modal sosial bahrudin dalam memenankan pemilihan kepala desa Di Desa Salut Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara 2019 bertujuan untuk sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana stars satu (S1) studi pemerintaha pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk pemanfaatan modal sosial yang di lakukan bahrudin dalam memenankan pemilihan kepala desa Di Desa Salut Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara 2019 ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk pemanfaatan modal social yang dilakuan bahrudin dalam

memenangkan pemilihan kepala desa Di Desa Salut Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara 2019

1.4. manfaat penelitian

Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara akademis, teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1.4.1 manfaat akademis

Sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar setara satu (S1) pada fakultas ilmu social dan ilmu politik, universitas muhammadiyah mataram (UMMAT)

1.4.3 manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pemanfaatan modal social yang dilakukan oleh bahrudin sebagai kepala desa terpilih di desa salut, kec. Kayanga, kabupaten Lombok utara patadan tagun 2019

1.4.4 manfaat secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau refrensi bagi masyarakat maupun bagi mahasiswa yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti bahwa penelitian dianggap terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Table I
Penelitian terdahulu

No	Peneliti terdahulu	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
			Dengan penelitian penulis		
1	Erlis Riya Widiyawati 2017/2018	Peta kekuatan-kekuatan politik lokal diDesa dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa	Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif	Pada penelitian ini mendeskripsikan tentang peta kekuatan politik di masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa dan dampak yang terjadi oleh intraksi antar kekuatan-kekuatan politik lokal terhadap integrasi mssa	Hasil penelitian ini adalah dalam pemilihan kepala desa , pengaruh materi sangat besar atau lebih menonjol dari pada factor figure dalam kemenangan seseorang kepala desa.

				<p>dalam proses pemilihan kepala desa. Sedangkan pada penelitian penulis memfokuskan pada bentuk modal sosial bahrudin dalam memenangkan pemilihan kepala desa</p>	<p>Peta kekuatan yaitu adanya kekuatan-kekuatan politik lokal yang berpengaruh saling berkoalisi. Berkonflik , berkolaborasi untuk memperoleh dukungan massa sehingga memperoleh kemenangan di dalam pemilihan kepala desa. Maupun dari sector agam.pemuda, ibu-ibu, kader, partai dan orang-orang yg memMMpunyai kekuasaan .</p>
2	WENSDY TINDAON (2015)	Pemanfaatan modal sosial dan kekuasaan dalam strategi pemenangan kepala desa	Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif	<p>Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada pemanfaatan modal social dan kekuasaan dalam setrategi pemenangan kepala desa. Sedangkan pada penelitian penulis memfokuskan pada bentuk modal sosial bahrudin dalam memenangkan pemilihan kepala desa</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah Dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat desa maka aktor sering berinteraksi dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat desa seperti kegiatan gereja, pesta adat, warung kopi dan bisa juga berupa</p>

					<p>memberikan bantuan kepada masyarakat desa seperti materi, tenaga dan ide. Di sisi lain pendekatan berbeda dilakukan aktor dalam mendapatkan kepercayaan tokoh desa agar berpihak pada aktor. Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan negosiasi dan memberikan penawaran yang menguntungkan kepentingan kedua belah pihak. Aktor akan memberikan penawaran berupa jabatan, bantuan serta memuluskan kepentingan tokoh desa sehingga kepercayaan tokoh desa di dapat aktor.</p>
3	Kristianos G salasa 2011	Partisipasi politik dalam pemeilihan	Sama-sama menggunakan pendekatan	Peneliti ini memfokuskan kajiannya pada tingginya	Hasil dari penelitian ini adalah menjujukan

		kepala desa	depenelitian deskriptif kuaalitatif	partisipasoi masyarakat dalam pemiihan kepala desa Sedangkan pada penelitian penulis memfokuskan pada bentuk modal sosial bahrudin dalam memenangkan pemilihan kepala desa	bahwa tingkatat partisipasi masyarakat di desa sangatlah tinggi tetapi tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi itu disebabkan oleh salah satu kandidat dan timnya yang melakukan manipulai data pemilih tetap pada pemilihan kepala desa di desa gamomeng
4	Indah adi putri (2017)	Jaringan kekerabatan matrilineal sebagai modal social perempuan caleg dalam pemilu 2014	Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuaalitatif	dalam penelitian ini memfokuskan pada tiga orang calon perempuan calon legislative yang maju utuk DPRD Sedangkan pada penelitian penulis memfokuskan pada bentuk modal sosial bahrudin dalam memenangkan pemilihan kepala desa	Hasil dari penelitian ini adalahbahwa modal social yag akhirnya di jadikan strategi oleh calon perempuan untuk mendapatkan dan meraih dukungan suara.

2.2. Tinjauan teori

2.2.2 konsep kekuatan politik

Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai/mempertahankan tujuannya, gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan menerapkan nilai – nilai liberalisme. Natsir,(2014)

Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kekuatan-kekuatan politik berperan sebagai penopang sistem politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan. Kekuatan-kekuatan politik suatu negara berbeda dengan kekuatan politik negara lain, tergantung corak sistem politik yang digunakan. Secara lugas dapat dikatakan bahwa kekuatan politik tersentral di fungsi input oleh infrastruktur, maka kekuatan politik ini dapat berupa kekuatan formal dan non formal. Kekuatan politik Indonesia merupakan suatu daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga di Indonesia dalam bidang politik.

Teori kekuatan politik terbagi menjadi dua yaitu teori kekuatan politik patriarhaal dan patrimonial, yaitu adanya kelompok berkedudukan yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat, di dalam teori kekuatan politik patriarhaal menunjukkan bahwa pemerintah dalam suatu daerah merupakan orang yang kuat dalam arti berpengaruh karena berjasa dalam sikap bagi semua warganya. Sedangkan teori kekuatan patrimonial adalah berdasarkan kepemilikan, bahwasannya seseorang

atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan yang akan menduduki kekuasaan. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan fisik, materi maupun politik. Natsir,(2014)

Menurut Arendt dalam Natsir (2014) Kekuatan (strength) merupakan sifat atau karakter yang di miliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain. Karena itu, kekuatan dapat dipengaruhi. Individu yang sangat kuat pun dapat terpengaruh. Pengaruh yang masuk terkadang tampak seperti ingin memperkuat individu yang bersangkutan, namun sesungguhnya memiliki potensi melakukan pengrusakan terhadap kekuatan.

Menurut Miriam budiardjo dalam Natsir (2014) mengatakan bahwa yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik adalah yang bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Secara kelembagaan di sini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga atau organisasi-organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.

a. Fungsi Kekuatan Politik

Proses kekuatan politik dapat berlangsung dengan baik, dapat dipahami jika kita melihat dari persepektif teoritis sistem politik suatu negara yakni dengan cara melakukan pendekatan struktural

fungsional. Bertitik tolak dari asumsi dasar, bahwa dalam sistem politik terdapat fungsi-fungsi yang harus ada demi kelangsungan kekuatan politik itu sendiri. Fungsi-fungsi yang dimaksudkan dalam sistem politik itu adalah fungsi *input* dan fungsi *output*. (Bendit 1975 :32).

b. Jenis Kekuatan Politik

Pada dasarnya, banyak aspek potensial tertransformasikannya menjadi kekuatan menjadi kekuatan politik sebagaimana yang dikatakan oleh Bachiar Effendy (1993 :241) yakni :

1. Kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai-partai politik dan militer.
2. Kekuatan-kekuatan politik yang non formal adalah merupakan bagian dari bangunan civil society, dalam hal ini dapat dimasukkan : dunia usaha, kelompok kepentingan, kelompok penekan, pemimpin agama, kalangan intelektual, lembaga-lembaga dan media massa.

2.2.3. konsep Modal Sosial

Menurut Uphoff (2000) dalam afifah (2018) menyatakan bahwa modal sosial adalah akumulasi dari beragam tipe sosial, psikologis, budaya, kognitif, kelembagaan, dan aset-aset yang terkait dan dapat meningkatkan kemungkinan manfaat bersama dari perilaku kerja sama. Aset diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat mengalirkan manfaat bagi diri sendiri dan pihak lain untuk membuat proses produktif di masa mendatang lebih efisien, efektif, inovatif dan dapat diperluas atau disebarakan dengan mudah.

Modal menurut Bourdieu dalam halim (2014: 108-111) mendefinisikan secara kompleks dan mencakup hal-hal yang material (yang dapat memiliki nilai simbolik) maupun atribut-atribut yang tak tersentuh namun memiliki signifikasi secara budaya misalnya prestise, status, dan otoritas (yang dirujuk pada modal simbolik), serta modal budaya yang didefinisikan sebagai selera budaya dan polapola konsumsi.

Fungsi modal bagi Bourdieu adalah sebagai hubungan sosial dengan kaitannya dalam sistem pertukaran dan menjadikannya sebagai sesuatu yang langka, yang layak dicari dalam bentuk sosial tertentu. Modal-modal tadi yang telah disebutkan dapat saling dipertukarkan sehingga bisa terakumulasi dan menjadikan aktor lebih leluasa dalam bertindak ataupun bergerak untuk melakukan manuver ataupun mempengaruhi massa pendukungnya.

Menurut Putnam dalam Muwarni (2013) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Burt dalam Kusumastuti (2013) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain sehingga menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya terhadap aspek ekonomi, tetapi juga terhadap setiap aspek eksistensi sosial yang lain.

Kemudian Primadona (2012) menjelaskan bahwa modal sosial (social capital) merupakan struktur hubungan yang menjadi modal dalam pencapaian tujuan hidup. Struktur tersebut diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, partisipasi, adat istiadat dan bentuk sosial lainnya yang difasilitasi oleh rasa saling mempercayai.

Kemudian merujuk pada hasil penelitian Primadona (2012) modal sosial telah dicoba diukur dalam beragam cara. Walaupun demikian diakui bahwa untuk mendapatkan satu ukuran sebagai ukuran tunggal dan benar (true measurement) akan sangat sulit. Kesulitan pertama karena spektrum modal sosial itu sendiri demikian luas dan multidimensional. Di dalamnya terdapat beragam tingkatan modal sosial. Beragam pendekatan diperlukan berkaitan dengan unit analisisnya. Kesulitan juga akan dihadapi terutama karena spektrum telaah modal sosial bukanlah individual tetapi pada kelompok, komunitas atau kelompok sosial tertentu yang akan sangat kompleks.

Menyimak tentang berbagai pengertian modal sosial yang sudah dikemukakan di atas, kita bisa mendapatkan pengertian modal sosial yang lebih luas yaitu berupa jaringan sosial, atau sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati dan kewajiban serta oleh norma pertukaran dan civic engagement. Jaringan ini bisa dibentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genealogis, dan lain-lain Muwarni (2013).

Menurut Grootaert dan Bastelaer (2001) menyatakan bahwa konsep modal sosial dilihat pada tiga dimensi yaitu ruang lingkup (unit observasi), bentuk (manifestasi), dan saluran yang dapat memengaruhi perkembangannya. Berkaitan dengan hal tersebut.

Hasbullah (2006) menyatakan bahwa: kajian mengenai modal sosial tidak terlepas dari kajian mengenai kerekatan hubungan sosial di mana masyarakat terlibat

di dalamnya, terutama kaitannya dengan pola interaksi antar anggota masyarakat atau kelompok dalam suatu kegiatan sosial. Kajian mengenai perbedaan pola-pola interaksi dan konsekuensinya dalam modal sosial merupakan dimensi lain yang juga menarik perhatian. Perbedaan pola interaksi dan konsekuensinya dalam modal sosial merupakan tipologi modal sosial.

Nasdian (2014) dalam bukunya menjelaskan bahwa modal sosial memiliki empat dimensi. Pertama adalah integrasi (*integration*), yaitu ikatan yang kuat antar anggota keluarga, dan keluarga dengan tetangga sekitarnya. Contohnya, ikatan-ikatan berdasarkan kekerabatan, etnik dan agama. Kedua, pertalian (*linkage*), yaitu ikatan dengan komunitas lain di luar komunitas asal. Contohnya, jejaring (*network*) dan asosiasi-asosiasi bersifat kewargaan (*civic associations*) yang menembus perbedaan kekerabatan, etnik, dan agama. Ketiga, integritas organisasional (*organizational integrity*), yaitu keefektifan dan kemampuan institusi negara untuk menjalankan fungsinya, termasuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan peraturan. Keempat, sinergi (*synergy*), yaitu relasi antara pemimpin dan institusi pemerintah dengan komunitas (*state-community relations*).

Hasbullah (2006) membedakan tipologi modal sosial menjadi *bridging/inclusive* dan *bonding/eksklusive*. Keduanya memiliki implikasi yang berbeda pada hasil yang dapat dicapai serta pengaruh yang dapat muncul dalam kehidupan masyarakat. Tipologi modal sosial *bonding/eksklusif* menurut Winarni (2011) mengacu pada struktur hubungan antar pelaku dalam kolektivitas serta jenis hubungannya.

Karakteristik dasar yang melekat pada tipologi ini yakni kelompok maupun anggota kelompok dalam konteks ide, relasi dan perhatian lebih berorientasi ke dalam

(inward looking) dan lebih eksklusif. Ragam masyarakat atau individu yang menjadi anggota kelompok lebih homogen (Hasbullah 2006). Masyarakat cenderung lebih konservatif dan lebih mengutamakan solidaritas dari pada hal untuk membangun diri dan kelompok sesuai dengan tuntutan nilai dan norma pada masyarakat yang lebih terbuka.

Ide dan nilai pada masyarakat dengan modal sosial bonding/exclusive digolongkan sebagai sacred society yang dibentuk oleh pengalaman kultural. Sacred society merupakan kondisi di mana pola interaksi sehari-hari selalu dituntun oleh nilai-nilai dan norma yang menguntungkan level hirarki tertentu dan feodal, sehingga jaringan kohesivitas belum tentu merefleksikan modal sosial. Pada masyarakat dengan ciri seperti ini, meskipun hubungan sosial yang tercipta memiliki tingkat kohesivitas yang kuat, tetapi tidak merefleksikan kemampuan dan kekuatan masyarakat untuk menciptakan dan memiliki modal sosial yang kuat karena kekuatan tumbuh hanya sekedar pada batas kelompok (Hasbullah 2006).

Sementara itu, modal sosial bridging biasa disebut modal sosial modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi atau masyarakat. Tipologi modal sosial bridging memberikan konsekuensi pada keanggotaan yang heterogen dari berbagai unsur latar belakang budaya dan suku dan bersifat inclusive serta outward looking (Hasbullah 2006).

Dengan sifat outward looking memungkinkan kelompok untuk menjalin koneksi dengan asosiasi atau jaringan kerja yang saling menguntungkan dengan

asosiasi atau kelompok di luar kelompoknya. Ide yang terus berkembang akan menstimulasi perkembangan kelompok dan tentu individu dalam kelompok tersebut sehingga kemajuan akan mudah dicapai (Hasbullah 2006).

Tipologi modal sosial bridging mengarah kepada bagaimana menjaga hubungan antar pelaku dengan prinsip-prinsip universal tentang persamaan, kebebasan, nilai-nilai kemajemukan dan kemanusiaan, terbuka dan mandiri. Prinsip universal tentang persamaan mengandung makna bahwa setiap anggota dalam suatu kelompok memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Selain itu anggota kelompok bebas berbicara serta menyampaikan pendapat mengenai ide yang dapat mengembangkan kelompok. Pengembangan kelompok dilakukan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota yang merupakan prinsip keterbukaan dan mandiri. Tipologi modal sosial bonding dan bridging keduanya memiliki ciri dan implikasi yang berbeda pada hasil yang dapat dicapai serta pengaruh yang dapat muncul dalam kehidupan masyarakat.

Hasbullah dalam Inayah (2012: 44) menyetengahkan enam unsur pokok dalam modal sosial berdasarkan berbagai pengertian modal sosial yang telah ada, yaitu:

1. Participation in network, kemampuan aktor untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan, kesamaan, kebebasan dan keadaban.
2. Reciprocity, kecenderungan saling tukar kebaikan antara aktor dan masyarakat dalam suatu kelompok kehidupan sosial. Pola pertukaran terjadi di dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruisme tanpa mengharapkan imbalan.
3. Trust, suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan

melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung.

4. Social norms, sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya terinstitusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku baik dalam lingkup hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial bagi yang melanggar.
5. Values, sesuatu ide yang telah turun-temurun dianggap benar dan penting oleh anggota masyarakat.
6. Proactive action, keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat.

2.2.3. Konsep Jaringan Politik

Suatu jaringan politik merupakan suatu jaringan di mana ikatan-ikatan politik yang menghubungkan satu aktor politik ke aktor politik lain dalam jaringan politik itu adalah hubungan politik. Jaringan politik dapat terdiri dari individu-individu, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi politik. Hubungan politik adalah interaksi politik yang berkelanjutan sehingga satu sama lain terikat dengan seperangkat harapan yang relatif bersifat stabil dari masing-masing lawan interaksinya. Perilaku politik yang terwujud dari interaksi politik itu adalah sistematis. Pengulangan perilaku politik dialami untuk hal-hal yang sama dalam situasi yang sama sehingga suatu keteraturan juga terdapat. Hal ini berarti bahwa perilaku politik itu dilakukan secara teratur.

Pakar analisis jaringan mengungkapkan dalam diri aktor yang masuk dalam lingkup suatu kelompok mempengaruhi masyarakat dalam setiap pola keteraturan sistemnya, dan harus memiliki keterikatan pola penyesuaian yang tepat dan mempelajarinya. Setelah menjelaskan apa yang menjadi buktian sasaran

perhatiannya, teori jaringan lalu menjelaskan sasaran perhatian utamanya, yakni pola objektif ikatan yang man mengungkapkan sasaran perhatian utama teori jaringan sebagai berikut: “menghubungkan anggota masyarakat (individual dan kolektifitas).

Well (1990) Analisis jaringan lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau kolektivitas berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Karena itu pakar analisis jaringan mencoba menghindarkan penjelasan normatif dari perilaku sosial. Mereka menolak setiap penjelasan nonstruktural yang memperlakukan proses sosial sama dengan penjumlahan ciri pribadi actor individual dan norma yang tertanam.

Jaringan politik, ditinjau dari sudut paradigma teori dan analisis jaringan sosial, mencakup empat komponen yaitu para aktor politik, seperangkat ikatan politik, arus atau aliran politik, arah politik, dan pertukaran sesuatu. Para aktor politik dapat mencakup individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi politik yang berperan sebagai titik-titik pemberhentian atau terminal-terminal yang biasa diwakili oleh titik-titik.

Komponen seperangkat ikatan politik mencerminkan perangkat yang menghubungkan satu titik (aktor politik) ke titik lain (aktor lain) dalam jaringan. Ikatan-ikatan politik diwakili oleh garis-garis yang mencerminkan saluran atau jalur dan dapat berupa mata rantai atau rangkaian. Ikatan politik dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu ikatan politik yang dapat diobservasi dan diukur dan ikatan politik yang tidak dapat diobservasi dan diukur. Komponen arus atau jalur itu

digambarkan sebagai anak panah. Suatu aliran atau jarul terdapat dari satu titik (aktor politik) ke titik lain (aktor politik lain) melalui aliran atau saluran atau jalur yang menghubungkan masing-masing titik (aktor) dalam jaringan politik tadi. Komponen keempat mencerminkan bahwa aliran itu dapat mencerminkan satu arah atau dua arah. Aliran yang mencerminkan hubungan dua arah mengandung unsur pertukaran sesuatu. Pertukaran sesuatu dapat berbentuk pertukaran informasi atau pertukaran uang, dan jenis-jenis pertukaran lain.

Menurut Agusyanto, dalam organisasi (2014:6) Jaringan politik mengandung beberapa prinsip. Prinsip-prinsip dalam jaringan politik mencakup :

- a. Jaringan politik mengandung pola hubungan-hubungan tertentu
- b. Rangkaian ikatan-ikatan itu menyebabkan sekumpulan actor politik dapat digolongkan sebagai satu kesatuan yang berbeda dengan kesatuan-kesatuan aktor politik lain.
- c. Ikatan-ikatan yang menghubungkan satu aktor politik ke para aktor politik lain itu secara relatif adalah permanen.
- d. Hukum yang mengatur saling keterhubungan masing-masing aktor politik dalam jaringan itu mempunyai hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing actor politik.

Menurut Wellman dan Wortley, (1990),,mengungkapkan bahwa Hubungan jaringan berlandaskan gagasan bahwa setiap actor (individu atau kolektifitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Akibatnya adalah bahwa sistem yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu tergantung pada komponen yang lain.

Satu aspek penting analisis jaringan adalah bahwa analisis ini menjauhkan sosiolog dari studi tentang kelompok dan kategori sosial dan mengarahkannya untuk mempelajari ikatan di kalangan dan antar-aktor yang “tak terikat secara kuat dan tak

sepenuhnya memenuhi persyaratan kelompok Wellman (1983:169).” Contoh yang baik dari ikatan seperti ini adalah diungkap dalam karya Granoveter (1973:1983) tentang “ikatan yang kuat dan lemah” Granoveter membedakan antar ikatan yang kuat, misalnya hubungan antara seseorang dan teman karibnya, dan ikatan yang lemah, misalnya hubungan antara seseorang dan kenalannya. Sosiolog cenderung memusatkan perhatian pada orang yang mempunyai ikatan yang kuat atau kelompok sosial. Mereka cenderung menganggap ikatan yang kuat itu penting, sedangkan ikatan yang lemah dianggap tak penting untuk dijadikan sasaran studi sosiologi. Granoveter menjelaskan bahwa ikatan yang lemah dapat menjadi sangat penting. Contoh, ikatan yang lemah antar dua aktor dapat membantu sebagai jembatan antara dua kelompok yang kuat ikatan internalnya. Tanpa adanya ikatan yang lemah seperti itu, kedua kelompok mungkin akan terisolasi secara total. Isolasi ini selanjutnya dapat menyebabkan sistem sosial yang semakin terfragmentasi.

Seorang individu tanpa ikatan lemah akan merasa dirinya terisolasi dalam sebuah kelompok yang ikatannya sangat kuat dan akan kekurangan informasi tentang apa yang terjadi di kelompok lain maupun dalam masyarakat lebih luas. Karena itu ikatan yang lemah mencegah isolasi dan memungkinkan individu mengintegrasikan dirinya dengan lebih baik ke dalam masyarakat yang lebih luas. Meski Granoveter menekankan pentingnya ikatan yang lemah, ia segera menjelaskan bahwa “ikatan yang kuat pun mempunyai nilai” (1983:209; lihat Bian, 1997).. Misalnya, orang yang mempunyai ikatan kuat memiliki motivasi lebih besar untuk saling membantu dan lebih cepat untuk saling memberikan bantuan.

Emerson (1972a, 1972b) menyimpulkan bahwa teori pertukaran sosial terbatas oleh fokusnya pada dua orang, atau relasi pertukaran diadik (dyadic). Dengan memperlakukan relasi-relasi itu sebagai relasi yang saling berkaitan (interconnected), Emerson kemudian melangkah maju untuk melihat pertukaran sebagai sesuatu yang dilekatkan pada struktur jaringan yang lebih luas. Untuk melihat penjelasan tersebut maka jaringan yang akan menemukan persaingan maka harus diperkuat dengan pola struktur kekuasaan yang ada saat ini, karena dengan adanya hal tersebut maka jaringan memiliki pola-pola yang kuat dan sistematis.

Melihat bagaimana jaringan tersebut mampu semakin kokoh dalam berproses pada struktur kekuasaan yang lebih lama maka, penulis coba bandingkan teori Cook (1983) tentang jaringan. Menurutnya, salah satu alasan untuk mengaitkan teori pertukaran dengan analisis jaringan adalah agar dapat bergerak melampaui analisis kekuasaan di dalam relasi diadik (dyadic) dan dapat menganalisa distribusi kekuasaan dalam jaringan secara keseluruhan. Ini menjadi salah satu topik paling penting dalam teori pertukaran jaringan kontemporer.

Dalam salah satu upaya yang pertama untuk melihat pada distribusi kekuasaan dalam jaringan, Cook dan rekannya (1983) mengembangkan teori “vulnerability”. Mereka mengatakan bahwa determinasi kekuasaan dari suatu posisi adalah didasarkan pada banyaknya ketergantungan seluruh struktur kepada posisi itu. Menurut mereka, ketergantungan pada sistem yang luas ini adalah fungsi dari sentralitas struktural dari posisi tersebut dan sifat relasi kekuasaan-

ketergantungan. Dengan kata lain, vulnerability melibatkan ketergantungan jaringan kepada posisi struktural tertentu.

2.2.4. konsep Kampanye Politik

Kampanye politik dalam suatu pemilihan umum adalah bagian dari demokrasi, meskipun kritik yang disampaikan melalui karikatur sering memberikan kesan tidak baik, tetapi kampanye pemilu tidak dapat dianggap sebagai tidak legitim ataupun tidak bermoral. Kampanye pemilu merupakan instrumen yang sah, dimana kelompok kepentingan politik berupaya menjelaskan kebenaran tujuannya kepada masyarakat umum. Kampanye politik mendapatkan legitimasi dari arti pemilu itu sendiri, karena pemilu adalah fondasi kebebasan individu.

Menurut Arnold dalam oki (2016), kampanye politik adalah cara yang digunakan warga negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka, kampanye politik merupakan usaha yang terkelola, terorganisir untuk mengikhtikarkan orang dicalonkan, dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan resmi. Setiap kampanye politik adalah suatu usaha hubungan masyarakat.

Apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selaluterkait dengan aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan perilaku (behavioral), yaitu:

1. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu.

2. Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian dan keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
3. Pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara kongkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye.

Menurut Charles U. Larson (Venus: 2004- 11) kampanye dibagi kedalam tiga kampanye yaitu :

1. Product oriented campaign (comercial campaign atau corporate campaign) atau kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi di dunia bisnis. Motivasi yang mendasarinya adalah keuntungan finansial. Cara yang ditempuh adalah dengan memperkenalkan produk dan melipat gandakan penjualan sehingga didapatkan keuntungan yang diharapkan.
2. Candidate Oriented Campaigns atau kampanye yang berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Jenis kampanye ini dapat juga disebut sebagai political campaigns (kampanye politik). Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan oleh partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan melalui proses pemilihan umum.
3. Ideologically or cause oriented campaigns adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan sering kali berdimensi perubahan sosial.

1. Tim Kampanye Politik

Tim kampanye adalah sebuah tim yang dibentuk oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Anggota tim kampanye sebagian besar berasal dari anggota partai politik pendukung pasangan calon kepala daerah.

Tugas tim kampanye adalah merumuskan rencana-rencana strategis sebagai bagian dari usaha untuk memenangkan pasangan yang didukungnya. Menurut Roni

(2012: 45), Komunikator politik adalah orang yang melakukan komunikasi dalam konteks politik kapanpun dan dimanapun menyampaikan pesan-pesan politik, pesan itu disampaikan baik kepada individu, kelompok maupun massa. Karakteristik komunikator (juru kampanye) dalam kampanye politik adalah berpendidikan tinggi melebihi rata-rata populasi, memiliki pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi, terlibat aktif dalam politik, memiliki kepercayaan politik, dan berpengaruh besar terhadap pembuatan kebijakan.

2. Teknik-Teknik Kampanye Politik

Teknik kampanye merupakan suatu cara yang digunakan tim kampanye dalam suatu tindakan, dimana tim kampanye berusaha untuk mendapatkan dukungan dan simpati pemilih agar pemilih menjatuhkan pilihannya pada calon yang diusung. Tim kampanye politik menggunakan teknik-teknik kampanye politik yang kemudian diterapkan dalam suatu bentuk kegiatan kampanye politik untuk mempengaruhi pemilih.

Imawan (1997) dalam oki (2006) merumuskan beberapa teknik kampanye politik, yaitu:

1. Kampanye dari rumah ke rumah (door to door campaign), yaitu calon kepala daerah mendatangi langsung para pemilih sambil menanyakan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kampanye ini efektif dilakukan pada pemilihan umum tahun 1955, dengan mendatangi orang-orang yang pilihannya dianggap masih ragu dan dapat dibujuk atau diancam untuk mengubah sikap dan pilihan politik mereka.
2. Diskusi kelompok (group discussion), dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi kecil yang membicarakan masalah yang dihadapi masyarakat.

3. Kampanye massa langsung (direct mass campaign), dilakukan dalam bentuk aktivitas yang menarik perhatian massa, seperti pawai, pertunjukkan kesenian dan sebagainya. Teknik inilah yang dilarang dalam kampanye Pemilu 1992, karena selain tidak efektif juga berpotensi menimbulkan bentrokan fisik.
4. Kampanye massa tidak langsung (indirect mass campaign), yang dilakukan dengan cara berpidato di radio, televisi atau memasang iklan di media cetak dan elektronik.

2.2.5 Konsep Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
3. Kepala desa menjabat maksimal dua kali.
4. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia.
5. Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
6. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Den sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

7. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
8. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
9. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
10. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
11. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
12. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pemilihan kepala desa ini merupakan keniscayaan bagi pemerintah kabupaten yang sudah diamanatkan dalam peraturan Daerah tingkat kabupaten yang diselenggarakan tiap 6 tahun sekali. Metode pemilihan kepala desa prosesnya sangat mirip dengan pilkades, namun perbedaannya adalah di penyelenggara, dimana pemilihan kepala desa diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dari masing-masing desa yang merupakan turunan dari SK (Surat Keputusan) penetapan Panitia pemilihan kepala desa oleh Bupati. Oleh karena itu metodologi yang digunakan sangat tergantung dari kebijakan Bupati yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) konon dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa, karena dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang

satu suara). Istilah desa dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat kita jumpai dalam Pasal 18 dan penjelasannya, yang berbunyi sebagai berikut : “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang – undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak asal – usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Sedangkan setelah amandemen, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah – daerah propinsi, dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang – undang”. Berdasarkan Pasal 18 diatas, maka kemudian dibentuklah UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam Pasal 200 ayat (1) dibentuklah Pemerintahan Desa, yang berbunyi : ” Dalam Pemerintahan daerah kabupaten / kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.”Desa atau Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan.


Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi : ” Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, di Bagian Keempat diatur tentang

Pemilihan Kepala Desa, yaitu mulai dari Pasal 43 s/d Pasal 54. Dalam Pasal 46 PP

No. 72 tahun 2005 tersebut diatur sebagai berikut :

1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
2. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Sedangkan untuk pemilihan diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut : ” Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Adapun untuk pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa akan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.²⁵ Dari beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diatas, tidak ada satu ketentuanpun yang secara tegas memasukkan pemilihan kepala desa sebagai bagian dari pemilihan umum. Akan tetapi apabila melihat isi/materi dari beberapa ketentuan tersebut, misalnya : tata cara pemilihan kepala desa yang dipilih secara langsung, asas-asas pemilihan kepala desa, pentahapan pencalonan dan pemilihan, persyaratan pemilih dan lainnya, sama persis dengan pengaturan pemilu. Dengan demikian secara substansial pemilihan kepala desa sebenarnya juga termasuk kedalam lingkup pemilihan umum.

2.3. Kerangka pikir penelitian



2.4 Definisi Konseptual

1. Pengertian kekuatan politik

Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai/mempertahankan tujuannya, gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan menerapkan

nilai – nilai liberalisme. Dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Secara kelembagaan di sini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga atau organisasi-organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.

2. Pengertian jaringan politik

Jaringan politik adalah mengandung beberapa prinsip. Prinsip-prinsip

dalam jaringan politik mencakup :

- e. Jaringan politik mengandung pola hubungan-hubungan tertentu
- f. Rangkaian ikatan-ikatan itu menyebabkan sekumpulan actor politik dapat digolongkan sebagai satu kesatuan yang berbeda dengan kesatuan-kesatuan actor politik lain.
- g. Ikatan-ikatan yang menghubungkan satu actor politik ke para actor politik lain itu secara relatif adalah permanen.
- h. Hukum yang mengatur saling keterhubungan masing-masing actor politik dalam jaringan itu mempunyai hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing actor politik.

3. Pengertian modal social

modal social adalah sebagai suatu nilai mutual trust (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

2.5 Definisi Operasional

Variable dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni:

A. MUTUAL TRUST

1. Kepercayaan pemilih/social

B. RECIPROCITYA

1. Altruisme (jasa)
2. Pertukaran (janji kampanye)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Moleong (2011:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan serta menggambarkan tentang objek atau variabel yang diteliti, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dimana data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan yang sesuai dengan fenomena atau kenyataan sosial sehingga penulis mampu menggambarkan kenyataan kejadian yang diteliti sehingga didapatkan data yang objektif.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Salut kecamatan kayangan kabupaten Lombok utara. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber informasi yang akan dibutuhkan bisa langsung didapat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dan disajikan peneliti yaitu dari sumber-sumber data yang meliputi data Primer dan Data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut;

3.3.1 Data primer

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) pengertian data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara.

3.3.2 Data sekunder

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku,serta dokumen”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber lainnya sebelum penelitian dilakukan.

3.4. Teknik Penentuan Responden

Menurut sugiyono (2010) Penentuan responden dengan metode purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang di peroleh nantinya biasa lebih representatif.

Narasumber penelitian ini adalah:

1. Kepala desa terpilih
2. Ketua tim sukses kepala desa terpilih
3. Tokoh pemuda (4 orang)
4. Masyarakat (5 orang)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan Melakukan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi :

3.4.1 Metode Observasi

Menurut Arikunto (2006:124) observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat/ lokasi yang akan diselidiki.

Berdasarkan pendapat diatas, maka observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan yang sengaja dilakukan secara langsung.

3.4.2 Metode Wawancara

Esterberg (2002) Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dinyatakan bahwa metode wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab/dialog secara langsung, yang dilakukan oleh pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

3.4.3 Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan dan dokumen kegiatan penelitian melalui foto atau gambar sebagai bentuk fisik pelaksanaan penelitian dan dokumen berupa

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian mencakup hasil wawancara yang meliputi; reduksi data, penyajian data, dari hasil analisis data yang kemudian dapat menarik kesimpulan dan verifikasi. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti;

3.5.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Peneliti mereduksi data dengan memilih data-data hasil wawancara observasi dan dokumentasi.

3.5.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi dalam penelitian kualitatif menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.

3.5.3 Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dimana penelitian mencari arti benda-benda, mencatat peraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mula belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan "Final" akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelum penelitian dilakukan.